



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 570/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 48 tahun agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Surabaya, dalam perkara ini Pemohon memberikan Kuasa kepada Sri Utami, S.H., M.Hum., dan Rose Caroline Natalia, S.H., M.Hum., Para Advokat berkantor di Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2022, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 966/kuasa/2/2022 tanggal 10 Februari 2022, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 16 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 570/Pdt.P/2022/PA.Sby, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan DR. Dwi Ahmad Yani Bin DR. A. H. Ghozali pada tanggal 19 September 1998 di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.
2. Bahwa di dalam pernikahan antara Pemohon dengan DR. Dwi Ahmad Yani Bin DR. A. H. Ghozali telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Nahdifa Salma yang lahir di Banjarmasin, 21 Juni 1999
 2. Alya Azzahra yang lahir di Surabaya, 5 Januari 2002

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.570/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fauzan Ahmad Azzaki yang lahir di Surabaya, 1 Februari 2011
3. Bahwa DR. Dwi Ahmad Yani Bin DR. A. H. Ghazali telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2021 di Surabaya karena sakit.
4. Bahwa oleh karena anak yang bernama Fauzan Ahmad Azzaki Bin DR. Dwi Ahmad Yani lahir di Surabaya, 1 Februari 2011 masih belum cakap bertindak di muka hukum maka Pemohon sebagai Ibu Kandung Fauzan Ahmad Azzaki Bin DR. Dwi Ahmad Yani lahir di Surabaya, 1 Februari 2011 mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian Anak di Pengadilan Agama Surabaya.
5. Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan Hak Perwalian untuk keperluan sekolah, melakukan perbuatan hukum serta demi masa depan dan demi menjamin kesejahteraan serta perlindungan hukum kepada Fauzan Ahmad Azzaki Bin DR. Dwi Ahmad Yani lahir di Surabaya, 1 Februari 2011.
6. Bahwa untuk memperoleh Hak Perwalian tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama Fauzan Ahmad Azzaki Bin DR. Dwi Ahmad Yani lahir di Surabaya tanggal 1 Februari 2011
3. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.SURAT.

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.570/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yasmina Rahmawati bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Yasmina Rahmawati bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Surat Nikah atas nama Yasmina Rahmawati, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama DR. Dwi Ahmad Yani, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nadhifa Salma, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadhifa Salma bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alya Azzhra, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Alya Azzhra, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Fauzan Ahmad Azzaki, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;

B.SAKSI.

Saksi 1, Mastini binti Dirun umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten rumah tangga bertempat tinggal di Jalan Dusun Pager RT 016 RW 006 Kelurahan Sawahan Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Pembantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan DR. A. H. Ghozali pada tanggal 19 September 1998, dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama Nahdifa

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.570/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salma umur 23 tahun, Alya Azzahra umur 20 tahun, dan Fauzan Ahmad Azzaki umur 11 tahun

- Bahwa setahu saksi almarhum DR. A. H. Ghozali meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2021
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap anaknya yang ketiga bernama Fauzan Ahmad Azzaki umur 11 tahun atau masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk keperluan sekolah, melakukan perbuatan hukum serta demi masa depan dan kesejahteraan serta perlindungan hukum, karena anak - anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya; Saksi 2, Gendut Marsidi bin Sirran umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Driver bertempat tinggal di Jalan Karangan gang 1/7 RT 001 RW 001 Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah Sopir Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan DR. A. H. Ghozali pada tanggal 19 September 1998, dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama Nahdifa Salma umur 23 tahun, Alya Azzahra umur 20 tahun, dan Fauzan Ahmad Azzaki umur 11 tahun
- Bahwa setahu Saksi almarhum DR. A. H. Ghozali meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2021
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk keperluan sekolah, melakukan perbuatan hukum serta demi masa depan dan kesejahteraan serta perlindungan hukum, karena anak - anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap anaknya yang ketiga bernama Fauzan Ahmad Azzaki umur 11 tahun atau masih dibawah umur;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.570/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan: DR. A. H. Ghozali dikaruniai anak bernama dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama Nahdifa Salma umur 23 tahun, Alya Azzahra umur 20 tahun, dan Fauzan Ahmad Azzaki umur 11 tahun, namun DR. A. H. Ghozali telah meninggal dunia, sehingga ketiga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak ketiga tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian anak terhadap anak ketiga tersebut, untuk keperluan sekolah, melakukan perbuatan hukum serta demi masa depan dan kesejahteraan serta perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama DR. A. H. Ghozali sebagai kepala keluarga, dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama Nahdifa Salma umur 23 tahun, Alya Azzahra umur 20 tahun, dan Fauzan

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.570/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Azzaki umur 11 tahun sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan DR. A. H. Ghozali selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama Nahdifa Salma umur 23 tahun, Alya Azzahra umur 20 tahun, dan Fauzan Ahmad Azzaki umur 11 tahun adalah anak-anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama DR. A. H. Ghozali sebagai suami, dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa DR. A. H. Ghozali dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 September 1998, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.6, P.8, dan P.9** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama tiga orang anak bernama Nahdifa Salma umur 23 tahun, Alya Azzahra umur 20 tahun, dan Fauzan Ahmad Azzaki umur 11 tahun, dari pasangan suami istri Pemohon dengan DR. A. H. Ghozali, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama Nahdifa Salma umur 23 tahun, Alya Azzahra umur 20 tahun, dan Fauzan Ahmad Azzaki umur 11 tahun adalah anak-anak kandung Pemohon dengan DR. A. H. Ghozali dan anak ketiga yang bernama Fauzan Ahmad Azzaki masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4** berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa DR. A. H. Ghozali telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2021 karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa DR. A. H. Ghozali telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.570/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Fauzan Ahmad Azzaki umur 11 tahun;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan DR. A. H. Ghozali;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2021 karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk keperluan sekolah, melakukan perbuatan hukum serta demi masa depan dan kesejahteraan serta perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama Fauzan Ahmad Azzaki umur 11 tahun, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.570/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak yang bernama Fauzan Ahmad Azzaki;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.570/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.570/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	335.000,00

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.570/Pdt.P/2022/PA.Sby



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 570/Pdt.P/2022/PA.Sby

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 48 tahun agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Surabaya, dalam perkara ini Pemohon memberikan Kuasa kepada Sri Utami, S.H., M.Hum., dan Rose Caroline Natalia, S.H., M.Hum., Para Advokat berkantor di Jalan Ploso Timur I C / 55 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2022, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 966/kuasa/2/2022 tanggal 10 Februari 2022, sebagai Pemohon;

Susunan majelis yang bersidang:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1 Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. | Sebagai Ketua Majelis; |
| 2 Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. | Sebagai Hakim Anggota; |
| 3 Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H. | Sebagai Hakim Anggota; |
| TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H. | Sebagai Panitera Pengganti; |

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon dan Kuasa Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 16 Februari 2022 Nomor 570/Pdt.P/2022/PA.Sby;

Kepada Pemohon:

Bagaimana sikap Saudara

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.570/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan Saudara ?

Saya tetap pada pendirian saya;

Apakah ada hal-hal lain yang ingin

Saudara sampaikan ?

Tidak ada, sudah cukup ;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi. Selanjutnya Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yasmina Rahmawati bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Yasmina Rahmawati bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Surat Nikah atas nama Yasmina Rahmawati, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama DR. Dwi Ahmad Yani, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nadhifa Salma, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadhifa Salma bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alya Azzhra, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Alya Azzhra, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Fauzan Ahmad Azzaki, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.570/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut sebagai berikut : _____

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.570/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon mengajukan 2 orang saksi;

Selanjutnya dipanggil ke persidangan saksi Pemohon yang pertama, dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama: Mastini binti Dirun umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten rumah tangga bertempat tinggal di Jalan Dusun Pager RT 016 RW 006 Kelurahan Sawahan Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek;

Saksi bersumpah secara agama Islam : *Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;*

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Kepada Saksi Pertama:

Apakah Saksi kenal dengan Pemohon?

Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Pembantu Pemohon;

Kapan Pemohon menikah dengan almarhum ?

Pemohon menikah dengan DR. A. H. Ghozali pada tanggal 19 September 1998, dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama Nahdifa Salma umur 23 tahun, Alya Azzahra umur 20 tahun, dan Fauzan Ahmad Azzaki umur 11 tahun

Lalu Pemohon mengajukan perwalian untuk anak yang ke berapa ?

Pemohon mengajukan perwalian terhadap anaknya yang ketiga

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.570/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Fauzan Ahmad Azzaki umur
11 tahun atau masih dibawah umur;

Kapan almarhum meninggal dunia ?

Sepengetahuan Saksi almarhum DR.
A. H. Ghozali meninggal dunia pada
tanggal 30 Januari 2021;

Bagaimana sikap Pemohon terhadap
anak-anaknya ?

Pemohon adalah orang tua yang
bertanggung jawab terhadap keluarga
dan penyayang terhadap
anak-anaknya;

Apa tujuan Pemohon mengajukan
perwalian ini ?

Tujuan Pemohon mengajukan
perwalian adalah untuk keperluan
sekolah, melakukan perbuatan hukum
serta demi masa depan dan
kesejahteraan serta perlindungan
hukum, karena anak-naknya belum
cukup umur, sehingga perlu
penetapan perwalian dari Pengadilan
Agama;

Apakah Pemohon orang jujur dan
dapat dipercaya ?

Setahu Saksi Pemohon adalah orang
yang jujur dan dapat di percaya;

Apa masih ada yang akan Saksi
sampaikan ?

Sudah cukup;

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi,
lalu saksi diperintahkan meninggalkan ruang sidang.

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.570/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dipanggil di persidangan saksi kedua Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama; Gendut Marsidi bin Sirran umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Driver bertempat tinggal di Jalan Karangan gang 1/7 RT 001 RW 001 Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya;

Saksi bersumpah secara agama Islam : *Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;*

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Kepada Saksi Kedua:

Apakah Saksi kenal dengan Pemohon?

Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Sopir Pemohon;

Kapan Pemohon menikah dengan almarhum ?

Pemohon menikah dengan DR. A. H. Ghozali pada tanggal 19 September 1998, dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama Nahdifa Salma umur 23 tahun, Alya Azzahra umur 20 tahun, dan Fauzan Ahmad Azzaki umur 11 tahun

Lalu Pemohon mengajukan perwalian untuk anak yang ke berapa ?

Pemohon mengajukan perwalian terhadap anaknya yang ketiga bernama Fauzan Ahmad Azzaki umur 11 tahun atau masih dibawah umur;

Kapan almarhum meninggal dunia ?

Sepengetahuan Saksi almarhum DR.

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.570/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. H. Ghozali meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2021;

Bagaimana sikap Pemohon terhadap anak-anaknya ?

Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;

Apa tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini ?

Tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk keperluan sekolah, melakukan perbuatan hukum serta demi masa depan dan kesejahteraan serta perlindungan hukum, karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Apakah Pemohon orang jujur dan dapat dipercaya ?

Setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Apa masih ada yang akan Saksi sampaikan ?

Sudah cukup;

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu saksi diperintahkan meninggalkan ruang sidang;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.570/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah Majelis Hakim dan memerintahkan Pemohon untuk keluar ruang sidang;

Setelah musyawarah selesai, skors dicabut, Pemohon dipanggil kembali ke persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak yang bernama Fauzan Ahmad Azzaki;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Setelah pembacaan penetapan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.570/Pdt.P/2022/PA.Sby



DAFTAR ISI
BERKAS PERKARA PERWALIAN
Nomor 0570/Pdt.P/2022/PA.Sby

No.	URAIAN	Ada / Tidak Ada	Ket
1.	Surat Permohonan	Ada	
2.	Surat Kuasa dan Lampiran	Tidak Ada	
3.	Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)	Ada	
4.	Bukti Setor BNI	Ada	
5.	Penetapan Majelis Hakim	Ada	
6.	Penunjukan Panitera Pengganti	Ada	
7.	Penetapan Hari Sidang	Ada	
8.	Penunjukan Juru Sita Pengganti	Ada	
9.	Relaas panggilan Pemohon	Ada	
10.	Berita Acara Sidang	Ada	

Surabaya, 10 Maret 2022

Ketua Majelis,

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.570/Pdt.P/2022/PA.Sby